



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ELVYA WIDJAJA, NIK 9109016407690003, tempat/tanggal lahir Malang, 24 Juli 1969, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Budi Utomo, RT 010/RW -, Kelurahan Inauga, Kecamatan Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika di bawah register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tim pada tanggal 10 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya yakni ELVYA WIDJAJA, sesuai E-KTP Nomor: 9109016407690003 tertanggal Mimika, 18 – 08 – 2023. Kartu Keluarga Nomor: 9109013005110027 atas nama Kepala Keluarga Sujanto tertanggal 18-08-2023, Buku rekening bank CIMB NIAGA Timika 2 rekening Nomor: 701415737900, Surat Tanda Tamat Belajar SD Katolik Cor Jesu Malang Jawa Timur tertanggal Malang, 25 Mei 1982, Ijazah S1 Universitas Merdeka Malang Tertanggal Malang 1 Oktober 1992;
2. Bahwa terjadi kesalahan penginputan data nama Pemohon ELVYA saat pembuatan Akta Kelahiran Nomor: 404/1969 tertanggal Kutipan Tudjuh Oktober Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan, Akta Perkawinan Nomor: 139 /1994.- tertanggal Kutipan Malang 13 Juli 1994, Akta Kelahiran anak Jessica Fideline Sidharta Nomor: 126/1997 tertanggal Kutipan, Malang 26 April 1997, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Jacqueline Ivana Sidharta Nomor: 274/2002 tertanggal kutipan Malang 27

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2002;

3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama yang sebelumnya tertulis dan dibaca ELVYA sesuai penjelasan point (2) dalam Permohonan ini menjadi tertulis dan dibaca ELVYA WIDJAJA sesuai Penjelasan Posita Point (1) dalam Permohonan ini;
4. Bahwa alasan Permohonan penambahan nama marga Pemohon dikarenakan ketika awalnya pembuatan berkas berkas milik Pemohon sesuai Posita Point (2) tidak disertakan nama Marga yang diberikan oleh Ayah Pemohon yakni Boediono Widjaja sesuai Kartu Keluarga Nomor: 9109013005110027 atas nama Kepala Keluarga Sujanto;
5. Bahwa untuk sahnya perubahan Penambahan nama marga tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika cq Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Menyatakan sah perubahan atau Penambahan Nama marga Pemohon yang sebelumnya tertulis dan dibaca ELVYA sesuai Akta Kelahiran Nomor: 404/1969 tertanggal Kutipan Tudjuh Oktober Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan, Akta Perkawinan Nomor: 139 /1994.- tertanggal Kutipan Malang 13 Juli 1994, Akta Kelahiran anak Jessica Fideline Sidharta Nomor: 126/1997 tertanggal Kutipan, Malang 26 April 1997, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Jacqueline Ivana Sidharta Nomor: 274/2002 tertanggal kutipan Malang 27 Agustus 2002 menjadi tertulis dan dibaca ELVYA WIDJAJA, sesuai E-KTP Nomor: 9109016407690003 tertanggal Mimika, 18 – 08 – 2023. Kartu Keluarga Nomor: 9109013005110027 atas nama Kepala Keluarga Sujanto tertanggal 18-08-2023, Buku rekening bank CIMB NIAGA Timika 2 rekening Nomor: 701415737900, Surat Tanda Tamat Belajar SD Katolik Cor Jesu Malang Jawa Timur tertanggal Malang, 25 Mei 1982, Ijazah S1 Universitas Merdeka Malang Tertanggal Malang 1 Oktober 1992;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Nama marga Pemohon pada Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, dan Akta Kelahiran Anak kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.
Atau, Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, telah menghadap dipersidangan Pemohon, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Nomor 9109016407690003 atas nama Elvya Widjaja, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotocopy Tjataan Sipil Kotamadya Malang Akte Kelahiran Nomor 404/1969 tanggal 07 Oktober 1969, atas nama Elvya, diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9109013005110027 atas nama kepala keluarga Sujanto, diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Boediono Widjaja, diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Katolik Corjesu, Klojen Kotamadya Malang, tanggal 25 Mei 1982, atas nama Elvya Widjaya, diberi tanda bukti surat P-5;
6. Fotocopy Ijazah Universitas Merdeka Malang Nomor 0007500, atas nama Elvya Widjaja, diberi tanda bukti surat P-6;
7. Fotocopy Buku Tabungan Bank CIMB Niaga Cabang Timika 2, Nomor Rekening 701415737900, atas nama Elvya Widjaja, diberi tanda bukti surat P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 139/1994, tanggal 13 Juli 1994, antara pasangan suami istri Sujanto dan Elvya, diberi tanda bukti surat P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 126/1997, tanggal 24 April 1997, atas nama Jessica Fidelity Sidharta, diberi tanda bukti surat P-9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 274/2002, tanggal 27 Agustus 2002, atas nama Jacqueline Ivana Sidharta, diberi tanda bukti surat P-10;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tim



11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Malang Provinsi Jawa Timur atas nama Boediono Widjaja, diberi tanda bukti surat P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diberikan materai cukup dan dinazagelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-4 dan P-11 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Yosua Setia Sidarta, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemohon, Saksi adalah kemandirian Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan keluarga tinggal di Jalan Budi Utomo Timika, Pemohon menikah dengan Sujanto dan dari perkawinan tersebut lahir dua orang anak atas nama Jessica Sidharta dan Jacqueline Sidharta;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai permohonan ganti nama, dimana nama Pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, serta Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon dan Bapak Sujanto kurang lengkap hanya memuat nama Elvya, sementara nama Pemohon yang sebenarnya dan tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah, serta Tabungan Bank CIMB Niaga adalah Elvya Widjaja;

- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Boediono Widjaja, dimana keluarga Pemohon berasal dari Malang;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk kepentingan administrasi Pemohon kedepan;

- Bahwa Saksi menjamin tidak ada orang lain yang berkeberatan atas permohonan Pemohon dan semua dokumen yang dihadirkan Pemohon sebagai bukti adalah sah dan diperoleh tidak dengan melanggar hukum;

2. Intan Novita Sari, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan keluarga, dimana Saksi bekerja kepada Pemohon kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan nama Elvya Widjaja dan berasal dari Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan keluarga tinggal di Jalan Budi Utomo Timika, suami Pemohon bernama Sujanto dan dari perkawinan tersebut lahir dua orang anak atas nama Jessica Sidharta dan Jacqueline Sidharta;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, serta Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon dan Bapak Sujanto kurang lengkap hanya memuat nama Elvya, sementara nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah, serta Tabungan Bank CIMB Niaga adalah Elvya Widjaja;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk kepentingan administrasi Pemohon kedepan;
- Bahwa Saksi menjamin tidak ada orang yang berkeberatan atas permohonan Pemohon dan semua dokumen yang dihadirkan Pemohon sebagai bukti adalah sah dan diperoleh Pemohon tidak dengan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya guna Pengadilan Negeri menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari Elvya menjadi Elvya Widjaja;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan mengenai apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, telah ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, yang masih merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Timika, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan kedua mengenai apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti beralasan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati rangkaian alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo, serta berdasarkan pengamatan Hakim dalam persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah bernama Elvya Widjaja lahir di Malang, tanggal 24 Juli 1969, anak dari pasangan suami istri Boediono Widjaja dan Handajani Sulistiawati;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sujanto, dan dari perkawinan tersebut lahir dua orang anak atas nama Jessica Fideline Sidharta dan Jacqueline Ivana Sidharta;
- Bahwa nama "Elvya" sebagaimana yang tercatat sebagai (i) nama anak dalam Tjatatatan Sipil Kotamadya Malang Akte Kelahiran Nomor 404/1969 tanggal 07 Oktober 1969, (ii) nama istri dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 139/1994, tanggal 13 Juli 1994, (iii) nama kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 126/1997, tanggal 24 April 1997, atas nama Jessica Fideline Sidharta dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 274/2002, tanggal 27 Agustus 2002, atas nama Jacqueline Ivana Sidharta, serta nama "Elvya Widjaja" sebagaimana yang tercatat sebagai (i) nama identitas pemilik dalam Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Nomor 9109016407690003, (ii) nama ibu rumah tangga dalam Kartu Keluarga Nomor 9109013005110027 atas nama kepala keluarga Sujanto, (iii) nama siswa lulusan dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Katolik Corjesu, Klojen Kotamadya Malang, tanggal 25 Mei

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982, (iv) nama lulusan sarjana dalam Ijazah Universitas Merdeka Malang Nomor 0007500, (v) nama pemilik dalam Buku Tabungan Bank CIMB Niaga Cabang Timika 2, Nomor Rekening 701415737900, kedua nama tersebut adalah orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun tujuan permohonan *a quo* Pemohon adalah untuk kepentingan administrasi Pemohon kedepan dapat memiliki identitas tunggal;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan kemampuan Pemohon menghadirkan dokumen-dokumen otentik yang bertalian erat dengan identitas Elvya Widjaja dan Elvya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan bagi Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, Hakim menilai adalah patut untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon sehubungan dengan nama dan Pemohon yang sebenarnya., Bahwa untuk itu Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 52 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, terhadap apa yang dimohonkan Pemohon tersebut sebagaimana dihubungkan dengan seluruh alat bukti yang diajukan dipersidangan, Hakim berkesimpulan secara formil permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk diajukan melalui *Jurisdiiksi Voluntair*;

Menimbang, bahwa untuk melindungi Pemohon dikemudian hari, patut kiranya melalui pertimbangan ini dinyatakan nama "Elvya" sebagaimana yang tercatat dalam (i) Tjataan Sipil Kotamadya Malang Akte Kelahiran Nomor 404/1969 tanggal 07 Oktober 1969, (ii) Kutipan Akta Perkawinan Nomor 139/1994, tanggal 13 Juli 1994, (iii) nama ibu kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 126/1997, tanggal 24 April 1997, atas nama Jessica Fidelity Sidharta dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 274/2002, tanggal 27 Agustus 2002, atas nama Jacqueline Ivana Sidharta, serta nama "Elvya Widjaja" sebagaimana dalam (i) Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Nomor 9109016407690003, (ii) Kartu Keluarga Nomor 9109013005110027 atas nama kepala keluarga Sujanto, (iii) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Katolik Corjesu, Klojen Kotamadya Malang, tanggal 25 Mei 1982, (iv) Ijazah Universitas Merdeka Malang Nomor 0007500, dan (v) Buku Tabungan Bank CIMB Niaga Cabang Timika 2, Nomor Rekening 701415737900, kedua nama tersebut adalah orang yang sama yakni Pemohon;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu), yang memohon agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya, Terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) sebagaimana tersebut di atas., Terhadap petitum tersebut dengan memperhatikan pertimbangan pokok permasalahan pertama dan kedua sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai beralasan hukum petitum angka (2) dikabulkan dengan perbaikan redaksional sepanjang hanya mengakomodir perubahan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Perkawinan, namun tidak terhadap perubahan nama ibu kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, mengingat terhadap anak-anak tersebut telah dewasa dan cakap untuk bertindak sendiri di hadapan hukum untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam kaidah hukum dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, maka dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) sebagaimana tersebut di atas, beralasan hukum Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan *a quo* kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan *a quo*, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika melakukan pencatatan atas perubahan nama Pemohon tersebut, oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan *a quo*, oleh karena itu petitum angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh substansi petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, serta

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon yang sebelumnya tertulis dan dibaca Elvya sebagaimana dimaksud dalam Tjatatatan Sipil Kotamadya Malang Akte Kelahiran Nomor 404/1969 tanggal 07 Oktober 1969 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 139/1994, tanggal 13 Juli 1994, menjadi tertulis dan dibaca Elvya Widjaja, sesuai dan sebagaimana dimaksud dalam (i) Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Nomor 9109016407690003, (ii) Kartu Keluarga Nomor 9109013005110027 atas nama kepala keluarga Sujanto, (iii) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Katolik Corjesu, Klojen Kotamadya Malang, tanggal 25 Mei 1982, (iv) Ijazah Universitas Merdeka Malang Nomor 0007500, dan (v) Buku Tabungan Bank CIMB Niaga Cabang Timika 2, Nomor Rekening 701415737900;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan *a quo* kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan *a quo*, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika melakukan pencatatan atas perubahan nama Pemohon tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan telah dikirimkan pula pada saat itu juga melalui sistem informasi pengadilan / *e-court*, didampingi oleh Desi Natalia Ina, D.D. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara eletronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desi Natalia Ina, D.D. S.H.

Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran / PNBPNP.....	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK.....	Rp150.000,00
- Biaya Sumpah	Rp60.000,00
- Biaya Materai.....	Rp10.000,00
- Biaya Redaksi.....	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah.....	<u>Rp260.000,00</u>

Terbilang: Dua ratus enam puluh ribu Rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)